



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 11 Januari 1975
Nomor : 612/75
Perihal : Penyelenggaraan dan susunan Panitia
Penyelenggara PLLSD di Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengembangan Lembaga Sosial Desa (LSD) di Lingkungan-lingkungan seluruh Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, maka perlu adanya peningkatan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan secara terus menerus terhadap para pengurus maupun calon pengurus LSD dalam rangka pembangunan masyarakat desa;
2. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk segera menyelenggarakan PLLSD dan membentuk susunan Panitia PLLSD di Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
- Mengingat : 1. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden R.I No. 81 Tahun 1971;
3. Keputusan Presiden R.I No. 169 /M Tahun 1973;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1972;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. DD.136/PMD/V-2/72, tanggal 31 Maret 1972;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. SD. 18/8/19, tanggal 11 Oktober 1972;
7. Persetujuan D.I.P Pembinaan Lembaga Sosial Desa di Jakarta oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas tanggal 17 Mei 1974 , No. 103/X/5/74;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. DD. 13/SK/PMD/VI/74, tanggal 1 Juni 1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyelenggarakan Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa (PLLSD) yang diikuti oleh para pengurus atau calon pengurus Lembaga Sosial Desa di Lingkungan seluruh Kotamadya daerah Tk. II Bandung dalam 2 (dua) gelombang mulai tanggal 23 Januari 1975 sampai dengan tanggal 10 Februari 1975.
- Kedua : Menunjuk para pejabat yang nama-namanya serta jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Panitia Penyelenggara PLLSD di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Ketiga : Membebaskan seluruh biaya penyelenggaraan dan Pelaksanaan PLLSD dalam dictum Pertama, diatas pada anggaran Pusat dan Bantuan Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dicabut kembali, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki kembali apabila ternyata kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Kepala Direktorat PMD Daerah Tingkat I Jawa Barat,
3. Para Kepala Sub Dit/Dinas/Bagian Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
4. Para Kepala Jawatan Koperasi/Perindustrian/Sosial Penerangan/PKK Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan para Camat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
6. Para Kepala Pem. Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mastinya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



ATENG SYAFRUDIN, SH.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 11 Januari 1975

Nomor : 612 /75

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
PUSAT LATIHAN LEMBAGA SOSIAL DESA (PLSD)
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

1. Ketua I : Dra. Dientje Sugandi
Kepala Sub Dit. PMD
2. Ketua II : Subaedah Anan
Kepala Sub. Bagian Umum/Personalia
3. Sekretaris I : Hendarli Indrayana
Kepala Seksi Pengembangan dan Perekonomian
Lingkungan pada Sub Dit PMD
4. Sekretaris II : Eddy Sobana
Kepala Seksi Pembinaan Usaha Gotong Royong
dan Lembaga Sosial Desa (LSD) pada Sub Dit
PMD
5. Perlengkapan : Apung S. Wiratmadja
Kepala Sub. Bagian Urdal
6. Pembantu Umum : Djamulu Sibarani
Staf Seksi Pengembangan Lingkungan pada Sub
Dit PMD

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



ATENG SYAFRUDIN, SH.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN